



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Isak Kehek
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Arteri Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jefri Isak Kehek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Insar, SH. Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor PBH Peradi Sorong di Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 212/Pen.Pid/2024/PN Son

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI ISAK KEHEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) pagar teralis besi

Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa BLOY HERRY WORAIT.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU,

Bahwa **TERDAKWA JEFRI ISAK KEHEK** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WIT dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Bengkel Ketok Magic yang berada di Jalan Tanjung Rimoni Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap), Saudara MALDI (Belum Tertangkap) sedang mengkonsumsi minuman beralkohol merek Cap tikus, lalu setelah selesai Terdakwa, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap) menuju ke Bengkel Ketok Magic milik Saksi MOCH LUTFI AFFANDI untuk mengambil 1 (Satu) buah pagar besi dengan cara Terdakwa menendang berkali-kali 1 (Satu) buah pagar besi hingga roboh, kemudian setelah roboh Terdakwa, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap) langsung membawa pergi 1 (Satu) buah pagar besi tersebut; Kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa, Saksi BLOY HERRY WORAIT, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap) sedang mengkonsumsi Minuman Beralkohol merek Cap Tikus, lalu setelah selesai Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son



Saksi BLOY HERRY WORAIT menuju ke Bangkel Ketok Magic milik Saksi MOCH LUTFI AFFANDI mengambil 1 (Satu) buah pagar teralis besi dengan cara membongkar menggunakan 1 (Satu) buah mertelu yang tergantung di dinding kayu, lalu setelah berhasil terbongkar Terdakwa dan Saksi BLOY HERRY WORAIT langsung pergi membawa 1 (Satu) buah Pagar Teralis Besi tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) buah pagar besi dan 1 (Satu) buah Pagar Teralis Besi milik Saksi MOCH LUTFI AFFANDI;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah pagar besi dan 1 (Satu) buah Pagar Teralis Besi adalah untuk dijual ke besi tua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCH LUTFI AFFANDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KESATU,

Bahwa **TERDAKWA JEFRI ISAK KEHEK** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WIT dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Bengkel Ketok Magic yang berada di Jalan Tanjung Rimoni Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son



➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap), Saudara MALDI (Belum Tertangkap) sedang mengonsumsi minuman beralkohol merek Cap tikus, lalu setelah selesai Terdakwa, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap) menuju ke Bengkel Ketok Magic milik Saksi MOCH LUTFI AFFANDI untuk mengambil 1 (Satu) buah pagar besi dengan cara Terdakwa menendang berkali-kali 1 (Satu) buah pagar besi hingga roboh, kemudian setelah roboh Terdakwa, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap) langsung membawa pergi 1 (Satu) buah pagar besi tersebut; Kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa, Saksi BLOY HERRY WORAIT, Saudara DEDI (Belum Tertangkap), Saudara ANTON (Belum Tertangkap), Saudara GESPAR (Belum Tertangkap), Saudara AZAN (Belum Tertangkap) sedang mengonsumsi Minuman Beralkohol merek Cap Tikus, lalu setelah selesai Terdakwa bersama dengan Saksi BLOY HERRY WORAIT menuju ke Bangkel Ketok Magic milik Saksi MOCH LUTFI AFFANDI mengambil 1 (Satu) buah pagar teralis besi dengan cara membongkar menggunakan 1 (Satu) buah mertelu yang tergantung di dinding kayu, lalu setelah berhasil terbongkar Terdakwa dan Saksi BLOY HERRY WORAIT langsung pergi membawa 1 (Satu) buah Pagar Teralis Besi tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) buah pagar besi dan 1 (Satu) buah Pagar Teralis Besi milik Saksi MOCH LUTFI AFFANDI;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah pagar besi dan 1 (Satu) buah Pagar Teralis Besi adalah untuk dijual ke besi tua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCH LUTFI AFFANDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Albertus Arwalembun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait dengan perkara pencurian yang telah terjadi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut saudara JEFRI ISAK KEHEK dan Saudara BLOY HERRY WORAIT serta yang menjadi korban saudara MOCH LUTFI AFFANDI dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa :

- 1) Rak Besi;
- 2) Kotak Besi Penyimpanan Kunci;
- 3) 4 (empat) buah Veleg dan 4 (empat) Ban Truck;
- 4) Pagar Teralis Pintu Depan;
- 5) Teralis Pintu dan jendela kamar;
- 6) Pagar Besi;
- 7) Stik As Gardan belakang Truk;

Serta barang tersebut milik korban sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong awalnya pada tanggal 09 Mei 2024 korban telah kehilangan barang didalam bengkel kemudian korban meminta untuk Saksi untuk jaga bengkel tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wit kemudian Saksi melihat pelaku saudara JEFRI ISAK KEHEK, Saudara BLOY HERRY WORAIT dan bersama dengan teman lainnya mengambil 1 (satu) pagar tralis pintu dari bengkel korban kemudian Saksi beersama dengan saudara-saudara lain langsung mengamankan pelaku kemudian Saksi menghubungi korban bahwa ada pencuri masuk kedalam bengkel tidak lama kemudian dari pihak kepolisian langsung datang dan amankan pelaku ke polresta sorong kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan Ya Terdakwa menggunakan mertelu untuk melepaskan pagar teralis tersebut dari dinding;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya sebelum pelaku masuk kedalam bengkel korban pintu teralis sudah keadaan terbuka kemudian pelaku bersama dengan teman lainnya masuk kedalam bengkel kemudian pelaku masuk kedalam dan mengambil pagar teralis besi yang terpasang didinding bengkel kemudian pelaku membongkar dengan menggunakan mertelu sehingga pagar teralis tersebut terlepas dari dinding bengkel setelah pagar teralis tersebut terlepas pelaku bersama dengan teman lainnya membawah pagar teralis tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang korban alami;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) pagar teralis besi tidak meminta ijin kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Anita Yuliyana Natalia Rahyanat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait dengan perkara pencurian yang telah terjadi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit diTanjung Rimoni Kota Sorong;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut saudara JEFRI ISAK KEHEK dan Saudara BLOY HERRY WORAIT serta yang menjadi korban saudara MOCH LUTFI AFFANDI dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang diambil Terdakwa berupa :

- 1) Rak Besi;
- 2) Kotak Besi Penyimpanan Kunci;
- 3) 4 (empat) buah Veleg dan 4 (empat) Ban Truck;
- 4) Pagar Teralis Pintu Depan;
- 5) Teralis Pintu dan jendela kamar;
- 6) Pagar Besi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son



7) Stik As Gardan belakang Truk

Serta barang tersebut milik korban sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong awalnya pada tanggal 09 Mei 2024 korban telah kehilangan barang didalam bengkel kemudian korban meminta untuk Saksi untuk jaga bengkel tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wit kemudian Saksi melihat pelaku saudara JEFRI ISAK KEHEK, Saudara BLOY HERRY WORAIT dan bersama dengan teman lainnya mengambil 1 (satu) pagar tralis pintu dari bengkel korban kemudian Saksi beersama dengan saudara-saudara lain langsung mengamankan pelaku kemudian Saksi menghubungi korban bahwa ada pencuri masuk kedalam bengkel tidak lama kemudian dari pihak kepolisian langsung datang dan amankan pelaku ke polresta sorong kota;

- Bahwa Saksi korban menerangkan Ya Terdakwa menggunakan mertelu untuk melepaskan pagar teralis tersebut dari dinding;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya sebelum pelaku masuk kedalam bengkel korban pintu teralis sudah keadaan terbuka kemudian pelaku bersama dengan teman lainnya masuk kedalam bengkel kemudian pelaku masuk kedalam dan mengambil pagar teralis besi yang terpasang didinding bengkel kemudian pelaku membongkar dengan menggunakan mertelu sehingga pagar teralis tersebut terlepas dari dinding bengkel setelah pagar teralis tersebut terlepas pelaku bersama dengan teman lainnya membawah pagar teralis tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang korban alami;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) pagar teralis besi tidak meminta ijin kepada korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8) Saksi **Moch Luthfi Affandi**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong awalnya pada tanggal 09 mei 2024 Korban telah kehilangan barang-barang Korban yang ada di bengkel kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 mei 2024 Korban mendapat info dari tetangga Korban bahwa pelaku ada masuk kedalam bengkel Korban dan mengambil 1 (satu) pagar teralis besi kemudian Korban langsung menghubungi pihak kepolisian untuk datang kebengkel Korban tersebut kemudian dari pihak kepolisian langsung mengamankan pelaku tersebut dan bawah ke polresta sorong kota;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 wit Terdakwa bersama dengan saudara DEDI, Saudara ANTON, Saudara GESPAR, Saudara AZAN dan Saudara MALDI mengambil pagar besi dibengkel korban dengan cara Terdakwa menendang pagar besi tersebut sampai roboh kemudian setelah berhasil Terdakwa bersama dengan teman-teman langsung mengambil pagar besi tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wit Terdakwa bersama dengan saudara BLOY HERRY WORAIT bersama dengan teman-teman lain sedang konsumsi minuman keras yang tidak jauh dari tempat ketok magic korban kemudian setelah selesai minuman keras jenis Cap Tikus Tersangka bersama dengan saudara BLOY HERRY WORAIT menuju tempat ketok Magic korban untuk mengambil pagar teralis besi korban kemudian setiba ditempat korban Tersangka bersama saudara BLOY HERRY langsung masuk kedalam untuk mengambil 1 pagar teralis besi tersebut dengan cara Tersangka bersama dengan saudara BLOY HERRY WORAIT membongkar pagar teralis besi dengan martelu yang tergantung di dinding kayu setelah berhasil membongkar pagar teralis besi tersebut Tersangka bersama saudara BLOY HERRY WORAIT langsung membawah 1 (satu) pagar besi tersebut kemudian pada saat Tersangka bersama saudara BLOY WORAIT membawah 1 (satu) pagar teralis besi tersebut ada masyarakat yang melihat Tersangka bersama dengan saudara BLOY HERRY WORAIT membawah barang tersebut kemudian Tersangka bersama saudara BLOY HERRY WORAIT langsung diamankan dan dibawah kepolresta sorong kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) pagar teralis besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit diTanjung Rimoni Kota Sorong;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut saudara JEFRI ISAK KEHEK dan Saudara BLOY HERRY WORAIT serta yang menjadi korban saudara MOCH LUTFI AFFANDI;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa :
 - 1) Rak Besi;
 - 2) Kotak Besi Penyimpanan Kunci;
 - 3) 4 (empat) buah Veleg dan 4 (empat) Ban Truck;
 - 4) Pagar Teralis Pintu Depan;
 - 5) Teralis Pintu dan jendela kamar;
 - 6) Pagar Besi;
 - 7) Stik As Gardan belakang Truk

Serta barang tersebut milik korban sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong awalnya pada tanggal 09 Mei 2024 korban telah kehilangan barang didalam bengkel kemudian korban meminta untuk Saksi untuk jaga bengkel tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wit kemudian Saksi melihat pelaku saudara JEFRI ISAK KEHEK,Saudara BLOY HERRY WORAIT dan bersama dengan teman lainnya mengambil 1 (satu) pagar tralis pintu dari bengkel korban kemudian Saksi beersama dengan saudara-saudara lain langsung mengamankan pelaku kemudian Saksi menghubungi korban bahwa ada pencuri masuk kedalam bengkel tidak lama kemudian dari pihak kepolisian langsung datang dan amankan pelaku ke polresta sorong kota;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mertelu untuk melepaskan pagar teralis tersebut dari dinding;
- Bahwa sebelum pelaku masuk kedalam bengkel korban pintu teralis sudah keadaan terbuka kemudian pelaku bersama dengan teman lainnya masuk kedalam bengkel kemudian pelaku masuk kedalam dan mengambil pagar teralis besi yang terpasang didinding bengkel kemudian pelaku membongkar dengan menggunakan mertelu sehingga pagar teralis tersebut terlepas dari dinding

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel setelah pagar teralis tersebut terlepas pelaku bersama dengan teman lainnya membawahkan pagar teralis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Jefri Isak Kehek dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong;

Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut saudara JEFRI ISAK KEHEK dan Saudara BLOY HERRY WORAIT serta yang menjadi korban saudara MOCH LUTFI AFFANDI;

Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa :

- 1) Rak Besi;
- 2) Kotak Besi Penyimpanan Kunci;
- 3) 4 (empat) buah Veleg dan 4 (empat) Ban Truck;
- 4) Pagar Teralis Pintu Depan;
- 5) Teralis Pintu dan jendela kamar;
- 6) Pagar Besi;
- 7) Stik As Gardan belakang Truk

Serta barang tersebut milik korban sendiri;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong awalnya pada tanggal 09 Mei 2024 korban telah kehilangan barang didalam bengkel kemudian korban meminta untuk Saksi untuk jaga bengkel tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wit kemudian Saksi melihat pelaku saudara JEFRI ISAK KEHEK, Saudara BLOY HERRY WORAIT dan bersama dengan teman lainnya mengambil 1 (satu) pagar tralis pintu dari bengkel korban kemudian Saksi bersama dengan saudara-saudara lain langsung mengamankan pelaku kemudian Saksi menghubungi korban bahwa ada pencuri masuk kedalam bengkel tidak lama kemudian dari pihak kepolisian langsung datang dan amankan pelaku ke Polresta sorong kota;

Bahwa Terdakwa menggunakan mertelu untuk melepaskan pagar teralis tersebut dari dinding;

Bahwa sebelum pelaku masuk kedalam bengkel korban pintu teralis sudah keadaan terbuka kemudian pelaku bersama dengan teman lainnya masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel kemudian pelaku masuk kedalam dan mengambil pagar teralis besi yang terpasang didinding bengkel kemudian pelaku membongkar dengan menggunakan mertelu sehingga pagar teralis tersebut terlepas dari dinding bengkel setelah pagar teralis tersebut terlepas pelaku bersama dengan teman lainnya membawahi pagar teralis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa ijin pemilik barang dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pencurian yang dilakukan bukan hanya oleh Terdakwa sendiri akan tetapi bersama-sama dengan JEFRI ISAK KEHEK dan Saudara BLOY HERRY WORAIT serta yang menjadi korban saudara MOCH LUTFI AFFANDI;

Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama-sama JEFRI ISAK KEHEK dan Saudara BLOY HERRY WORAIT serta yang menjadi korban saudara MOCH LUTFI AFFANDI berupa :

- 1) Rak Besi;
- 2) Kotak Besi Penyimpanan Kunci;
- 3) 4 (empat) buah Veleg dan 4 (empat) Ban Truck;
- 4) Pagar Teralis Pintu Depan;
- 5) Teralis Pintu dan jendela kamar;
- 6) Pagar Besi;
- 7) Stik As Gardan belakang Truk

Serta barang tersebut milik korban sendiri;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong awalnya pada tanggal 09 Mei 2024 korban telah kehilangan barang didalam bengkel kemudian korban meminta untuk Saksi untuk jaga bengkel tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wit kemudian Saksi melihat pelaku saudara JEFRI ISAK KEHEK, Saudara BLOY HERRY WORAIT dan bersama dengan teman lainnya mengambil 1 (satu) pagar teralis pintu dari bengkel korban kemudian Saksi bersama dengan saudara-saudara lain langsung mengamankan pelaku kemudian Saksi menghubungi korban bahwa ada pencuri masuk kedalam bengkel tidak lama kemudian dari pihak kepolisian langsung datang dan amankan pelaku ke polresta sorong kota;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, terungkap fakta hukum yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 Sekitar Pukul 03.00 wit di Tanjung Rimoni Kota Sorong awalnya pada tanggal 09 Mei 2024 korban telah kehilangan barang didalam bengkel kemudian korban meminta untuk Saksi untuk jaga bengkel tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wit kemudian Saksi melihat pelaku saudara JEFFRI ISAK KEHEK, Saudara BLOY HERRY WORAIT dan bersama dengan teman lainnya mengambil 1 (satu) pagar tralis pintu dari bengkel korban kemudian Saksi beersama dengan saudara-saudara lain langsung mengamankan pelaku kemudian Saksi menghubungi korban bahwa ada pencuri masuk kedalam bengkel tidak lama kemudian dari pihak kepolisian langsung datang dan amankan pelaku ke polresta sorong kota;

Bahwa Terdakwa menggunakan mertelu untuk melepaskan pagar teralis tersebut dari dinding;

Bahwa sebelum pelaku masuk kedalam bengkel korban pintu teralis sudah keadaan terbuka kemudian pelaku bersama dengan teman lainnya masuk kedalam bengkel kemudian pelaku masuk kedalam dan mengambil pagar teralis besi yang terpasang didinding bengkel kemudian pelaku membongkar dengan menggunakan mertelu sehingga pagar teralis tersebut terlepas dari dinding bengkel setelah pagar teralis tersebut terlepas pelaku bersama dengan teman lainnya membawah pagar teralis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) pagar teralis besi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bloy Herry Worait, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bloy Herry Worait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Isak Kehek**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) pagar teralis besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Bloy Herry Worait;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.